

## ANALISIS KASUS KEKERASAN SEKSUAL MAHASISWI UNRI TERHADAP PERMENDIKBUDRISTEK NO 30 TAHUN 2021

Oleh

Printa Dewi Uma Azzahra, Dyah Ikhtiariza, Hanifatus Salamah, Alfira Mega Syahfitri, Muhammad Naufal Nabiila

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

*E-mail:* Printaazzahra77@gmail.com, dyahikhtiariza07@gmail.com, Hanifatus183@gmail.com, alfiramega9@gmail.com, mnaufal1912@gmail.com

### *Abstrak*

*Kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar nilai kesusilaan, tindakan itu sering terjadi di mana-mana dan korbannya adalah perempuan. Dikarenakan dalam aturan tata nilai masih meletakkan kedudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan posisinya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia menunjukkan belum ada ketegasan penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah. Lingkungan pendidikan menduduki posisi ketiga tempat yang sering terjadi tindak kekerasan seksual. Pada kenyataannya lingkungan pendidikan didominasi oleh orang-orang berpendidikan dan berintelektual terlebih tindak kekerasan itu marak terjadi di perguruan tinggi. Salah seorang Mahasiswi semester akhir Universitas Riau (UNRI) menjadi korban atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh dosen pembimbing skripsinya. Hal itu menunjukkan masih lemahnya dalam penegakan hukum sehingga pada terungkapnya kasus barulah muncul peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.*

***Kata kunci :*** *kekerasan seksual, penegakan hukum, mahasiswi, perguruan tinggi.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan kekerasan seksual kini kembali ramai menjadi pemberitaan diberbagai media massa karena sering terjadi pada kalangan anak muda yang semakin meningkat, seperti mengeluarkan rayuan atau lelucon yang mengandung pornografi, mencolek atau menyentuh tubuh korban yang terkadang disertai ancaman apabila tidak terpenuhinya permintaan pelaku yang dapat menimbulkan rasa marah, tersinggung, atau dendam pada korban. Meski tidak selalu disiksa secara fisik, rata-rata pelaku akan membuat korban

hingga merasa tidak nyaman bahkan menimbulkan rasa takut. Dalam kekerasan seksual rata-rata yang menjadi korban adalah kaum perempuan.

Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak pada fisik korban juga dampak secara nonfisik yakni mental atau psikis. Dampak secara fisik dapat dilihat menggunakan panca indra dan untuk tahap pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup, sedangkan dampak mental ini dapat menimbulkan rasa trauma hingga gangguan kejiwaan yang kemudian dalam proses pemulihan membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal tersebut

tentu dapat membuat perempuan merasa takut untuk berpergian keluar rumah .

Kasus kekerasan seksual ada berbagai bentuk salah satu diantaranya adalah pelecehan seksual yang kerap terjadi di jalanan, transportasi umum, dan lingkungan pendidikan. Seperti halnya yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Riau (UNRI) yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswinya yang hendak melakukan bimbingan skripsi. Bukan bimbingan yang didapatnya justru perlakuan tidak pantas yang karena perilaku dosen yang memeluk yang meninginkan bibir mahasiswinya. Menurut pengakuan mahasiswi yang diduga mendapatkan pelecehan tersebut, kejadian terjadi pada Rabu, 27 Oktober 2021 pukul 12.30. Hal ini tidak seharusnya terjadi terlebih dilakukan oleh seorang tenaga pendidik berilmu yang dimana semestinya bisa memberikan rasa aman dan nyaman bukan malah sebaliknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Kejadian seperti itu sepatutnya menjadi tanggung jawab bagi pihak kampus untuk meringkus predator kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

Upaya untuk mengajukan penggantian dosen pembimbing yang diajukan oleh korban kepada ketua jurusan bukannya di tindak lanjuti justru korban dibungkam untuk tidak menyebarluaskan masalah ini dan dosen yang melakukan mengungkapkan bahwa hal tersebut hanyalah tindakan yang beralasan seperti hubungan orang tua dan anak, karena memang dosen tersebut kerap menanyakan sisi kehidupan korban. Dibungkamnya mulut korban dan dilindunginya pelaku inilah yang menjadi sumber dari munculnya dampak psikis yang menimbulkan rasa trauma dan ketakutan

sehingga membuat kejiwaan korban terganggu Akan tetapi tetap saja penyelesaian permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus masih lemah terlebih dengan tujuan untuk melindungi nama kampus itu sendiri.

Dikeluarkannya Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi harapan untuk membantu dalam mengurai tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi. Dengan pembentukan satgas oleh kampus diharapkan dapat menjadi wadah dalam melakukan pencegahan, pengaduan, dan penanganan sehingga korban dapat merasakan adanya perlindungan dan penegakkan keadilan.

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum yang berjudul: **Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi UNRI terhadap Permenristek No 3 Tahun 2021.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis akan membahas masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Dosen Pembimbing terhadap Mahasiswi?
2. Bagaimana hubungan Teori Materialisme dengan Kasus Pelecehan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, didapatlah tujuan penelitian ini, yaitu untuk:

1. Mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus terutama di kampus UNRI.
2. Mengetahui apakah Teori Materialisme dapat digunakan untuk menganalisa kasus pelecehan.

#### D. Tinjauan Pustaka

##### 1. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.<sup>1</sup>

Kekerasan seksual yang terjadi selama ini dengan bentuk yang berbeda-beda diantaranya ada pemerkosaan atau pencabulan, intimidasi atau ancaman seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan sebagainya.

##### 2. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan

orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.<sup>2</sup>

##### 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>3</sup>

Dalam penegakan hukum perlu ditinjau dari sudut subyeknya yakni siapa saja yang menjalankan atau menegakan hukum sesuai dengan aturannya, kemudian ditinjau juga dari sudut objeknya yakni segi hukumnya yang mencakup nilai-nilai keadilan.

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang dimana suatu penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dari data berbentuk narasi, cerita detail, ungkapan, dan informasi maksud dengan tujuan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

##### B. Cara Penelitian

Cara Penelitian yang digunakan adalah dengan menganalisa studi kepustakaan dari beberapa jurnal online, juga dari beberapa artikel, dan UU. Kemudian pengumpulan untuk data dilakukan dengan hasil analisis beberapa jurnal dan artikel.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Permendistek No 30 Tahun 2021

---

<sup>2</sup> Pasal 12 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual)

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru, 1987, hlm.15.

### C. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode normatif-empiris yang merupakan metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan meninjau pada fungsi suatu hukum atau aturan dalam penerapannya, selain itu metode penelitian normatif-empiris ini ditinjau dari sumber-sumber yang valid. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris guna mengetahui dan melihat fakta yang terjadi di lapangan dan dengan pendekatan kepustakaan atau literatur yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku hukum, jurnal ilmiah, jurnal kasus, dan Undang-Undang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Dosen Pembimbing terhadap Mahasiswi

Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia semakin marak terjadi. Kekerasan seksual tidak hanya berada di lingkungan luar akan tetapi berada di lingkungan tempat pembelajaran seperti yang baru saja terjadi yaitu kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen pembimbing terhadap mahasiswi-nya sendiri. Tindak kekerasan seksual ada beberapa bentuk salah satunya adalah Pelecehan Seksual. Pelecehan Seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh,

dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Pelecehan seksual yang berarti bukan hanya sentuhan fisik sebuah perkataan yang tidak pantas diucapkan pun termasuk ke dalam pelecehan seksual secara tidak langsung.

Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi membagi kategori pelecehan seksual yang dipakai dalam dasar pengukuran dalam *Sexual Experience Questionnaire (SEQ)*, yaitu dalam bentuk yang lebih tersistematis:

1. *Gender Harassment* yaitu pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan berdasarkan jenis kelamin.
2. *Seductive Behaviour* yaitu permintaan seksual tanpa ancaman, rayuan yang bersifat tidak senonoh atau merendahkan.
3. *Sexual Bribery* yaitu penyuapan untuk melakukan hal yang berbau seksual dengan memberikan janji akan suatu ganjaran.
4. *Sexual Coercion* yaitu tekanan yang disertai dengan ancaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual.<sup>4</sup>

Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual harus ditegakkan seperti kasus pelecehan seksual terhadap Mahasiswi UNRI yang mana dilakukan oleh dosen pembimbingnya. Mahasiswi semester akhir yang hendak melakukan bimbingan skripsi tersebut mengaku mendapat bimbingan di dalam ruangan dekan yang hanya terdapat dirinya dan dosen pembimbingnya. Perilaku yang

<sup>4</sup> Montisa Mariayana dan Adi Daya. 2020. *Hukum Responsif.* "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang Dilakukan Pengemudi Ojek Online Terhadap Penumpang". VOL. 11, NO.2. Hlm 104

diterima Mahasiswi ini sangat tidak senonoh seperti pernyataan Dekannya sewaktu bimbingan dan juga perilaku yang tidak senonoh saat Mahasiswi-nya akan berpamitan pulang. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau mendesak Rektor memberhentikan sementara dosen yang diduga menjadi pelaku pelecehan seksual kepada mahasiswinya. Presiden Mahasiswa Unri, Kaharudin, mengatakan pemberhentian sementara itu sesuai Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. "Berdasarkan pasal 42 Permenristek, selama pemeriksaan Rektor memberhentikan sementara terduga pelaku sebagai pendidik dan dekan," imbaunya dalam konferensi pers di kantor LBH Pekanbaru.<sup>5</sup>

Ketua BEM mengkhawatirkan apabila tersangka sebagai tenaga pendidik akan memudahkan tersangka menggunakan relasinya untuk membuat dakwaan terhadapnya menjadi ringan. Seperti yang diketahui bahwa tersangka sempat melaporkan balik korban atas tuduhan pencemaran nama baik dan menuntut ganti rugi sebesar 10 M. Pihak Universitas Riau juga sudah membuat tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus tersebut.

Seorang aktivis perempuan yaitu Damaira Pakpahan mengatakan bahwa berbagai kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi selama berpuluh tahun seperti "tersembunyi di bawah karpet" karena kuatnya relasi

kuasa para pelaku dan tak adanya payung hukum. Dikeluarkannya peraturan baru oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sebab peraturan tersebut masih baru maka kemampuan dari aturan ini tergantung pada kepemimpinan universitas tersebut apakah berpihak pada korban atau sebaliknya. Sepanjang pengamatannya, mayoritas kampus di Indonesia "masih lemah kesadarannya" terhadap kasus-kasus kekerasan seksual dan "tidak memahami bahwa dosen kerap memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan pelecehan seksual". Oleh karena itu, seharusnya penegakan hukum harus dijalankan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **B. Hubungan Teori Materialisme dan Teori Ideasional dengan Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswa**

Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswa UNRI ( Universitas Riau) semester akhir yang hendak melakukan bimbingan skripsi bisa dikategorikan kedalam teori hukum dan masyarakat yaitu Teori Materialisme yang mengungkapkan bahwa budaya merupakan sesuatu yang telah terwujud dalam berbentuk materi baik berupa fisik maupun non fisik. Karena, perkembangan intelektual manusia ditentukan oleh kondisi material kehidupan manusia. Artinya, kebutuhan material mendahului kesadaran manusia tersebut. Serta, hal yang harus dilawan yang utama dan pertama manusia adalah pergulatan untuk memenuhi kebutuhan materialnya. Hal ini membawa manusia untuk berpikir kembali dengan kesenangan yang telah ia temukan entah baik atau buruk dimata agama ataupun hukum

---

<sup>5</sup> BBC News. 2021. *Kasus dugaan pelecehan seksual di Universitas Riau: Permendikbudristek soal pencegahan kekerasan seksual 'rawan digembosi*.<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59198733>. Diakses pada 19 November 2021 pukul 11.45 WIB.

sebagai bahan pemenuhan kebutuhan materialnya.<sup>6</sup>

Dari kasus pelecehan tersebut bahkan banyaknya kasus mahasiswa yang menjadi korban atas tindakan yang dilakukan oleh dosen atau tenaga pendidik lainnya kemudian hal tersebut belum terbongkar, Teori Ideasional yang menyatakan bahwa pola-pola yang bertindak dan menghasilkan wujud tindakan yang bersifat publik. tersebut benar adanya. Dengan begitu dapat diketahui kembali bahwasanya pola-pola yang bertindak itu contohnya adalah Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Aturan tersebut berisi<sup>7</sup> tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kemudian, untuk hasil tindakan yang bersifat publik itu adalah Pembuatan dan pengesahan Aturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 isi dari salah satu diantaranya adalah: Pertama, Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Serta kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut meliputi:

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau

siulan yang bernuansa seksual pada Korban;

4. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;

## SIMPULAN

### A. Kesimpulan

Permasalahan kekerasan seksual yang kembali menjadi pemberitaan di berbagai media massa sering terjadi pada kalangan anak muda terlebih pada perempuan, seperti merayu, membuat lelucon yang mengandung pornografi, menyentuh tubuh korban yang biasanya disertai dengan ancaman oleh pelaku yang dapat menimbulkan rasa marah, atau dendam pada korban.

Seperti yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi Universitas Riau (UNRI) yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswi semester akhir yang hendak melakukan bimbingan skripsi justru mendapat perlakuan tidak pantas karena tindakan dosen yang memeluk yang meninginkan bibir mahasiswi tersebut.

Pengajuan penggantian dosen pembimbing yang dilakukan korban kepada ketua jurusan justru mendapat penolakan dan korban minta tutup mulut atas permasalahan yang terjadi demi melindungi nama baik kampus. Hal itu menunjukkan penyelesaian permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus masih lemah.

Dalam teori hukum dan masyarakat terdapat Teori Materialisme serta Teori Ideasional dimana kedua teori tersebut memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.

<sup>6</sup> Drajat Agus Murdowo, M. A., *Mengenal Materialisme Historis Karl Marx*, Jawa Tengah, Balai Bahasa, 2019, hlm. 1.

<sup>7</sup> Priangan Timur News. 2021. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Resmi Disahkan, Ini 21 Bentuk Kekerasan Seksual Yang Dilarang. Diakses Pada 17 November 2021 Pukul 09:21 WIB.

Pada Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
4. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban.

#### **B. Saran**

1. Harusnya Negara sudah menetapkan peraturan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi sedari dulu sehingga kasus pelecehan seksual tidak membudaya karena hamper terjadi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
2. Perguruan tinggi harus meringkus tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap seluruh warga kampus khususnya mahasiswi atau kaum perempuan dan tidak melindungi pelaku dengan alasan melindungi nama baik perguruan tinggi. Serta para pelaku kekerasan/pelecehan seksual

mendapatkan hukuman yang sesuai dengan dampak yang dirasakan korban.

3. Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 harus menjadi pedoman kampus dan untuk diterapkan dalam kehidupan di lingkungan kampus.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung.
- Drajat Agus Murdowo, M. A. ,2019,“ *Mengenal Mrealisme Historis Karl Marx*”, Balai Bahasa, Jawa Tengah.
- Montisa Mariayana dan Adi Daya.2020. *Hukum Responsif.” Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang Dilakukan Pengemudi Ojek Online Terhadap Penumpang”* . Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya. Gunung Jati Cirebon.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- BBC News. 2021.“*Kasus dugaan pelecehan seksual di Universitas Riau: Permendikbudristek soal pencegahan kekerasan seksual 'rawan digembosi'*” Tersedia di Website: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-a-59198733> . Diakses pada 19 November 2021 pukul 11.45 WIB.
- Priangan Timur News. 2021. “*Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Resmi Disahkan, Ini 21 Bentuk Kekerasan Sekeual Yang Dilarang*”. Diakses Pada 17 November 2021 Pukul 09:21 WIB.